

KEJAHATAN KEMANUSIAAN (CRIMES AGAINST HUMANITY) DI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT) TERHADAP MUSLIM ETNIS UIGHUR

Nanda Sagita Dewi, Devica Rully Masrur
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul
Jl. Arjuna Utara No. 9, Jakarta Barat 11510
nanda.88952@gmail.com

Abstract

Human Rights are rights inherent in humans are not given by society or by positive law because it is solely because he is a human. However, today it is inevitable that violations against human rights still occur frequently. Violations of the freedom of rights held by the existence of restraints on one's basic rights, discrimination against an ethnic group to the extermination of a certain group still occur in the midst of the international community that upholds the equality and dignity of human life. Violations of regulations and serious crimes against human rights require special regulations because they relate to human life that should be free from insecurity and restraint. Ethnic Uighur Muslims are indigenous or indigeneous in the Karakatai Dynasty. Ethnic Uighur Muslims who are ethnic minorities in the People's Republic of China (RRT) located in northwestern China are bordered by Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Pakistan and Afghanistan. The region is known as East Turkistan. While China calls it by the name of Xinjiang, which means a new block. In the region a massacre took place by Chinese authorities against Uighur Muslims. Uighurs are closer in language to ethnic Turk (who speak Turkic), if culturally with neighboring countries such as Tajikistan, Kazakistan and Kyrgyzstan, and religiously constitute the majority of Muslims. The Uighurs have long maintained their independence, but due to the Chinese government's policy which discriminates against the Uighurs with the Sinicization policy, the Han (native Chinese tribe) control East Turkistan now called Xinjiang (new bloc) with occupation, occupation, forced coercion of communist ideology, forcing to renounce previous beliefs, concentration camps or re-education camps or re-education camps as Uighur ethnic prisoners under the pretext of eradicating extremism and terrorism which are alleged to be ethnic Uighur Muslims. But until now it has not been proven what was simmered by the Chinese government. The research method uses a normative juridical approach with a descriptive analysis type of research based on theories of human rights, principles of human rights, the Rome Statute or the International Criminal Court, theories of humanitarian crime and their elements, jurisdiction theory, state theory and state form, the role of the United Nations and the role of the International Criminal of Court (ICC). The elements of crimes against humanity have been fulfilled and the role of the UN Security Council and the ICC has jurisdiction in handling these humanitarian crimes. As additional data, the author adds that there are interviews with non-governmental parties that focus on the field of handling human rights, namely Human Rights Watch and Human Rights Watch Indonesia.

Keywords: *Human rights, uyghur, crimes against humanity,*

Abstrak

Hak Asasi Manusia merupakan Hak yang melekat pada diri Manusia tidak diberikan oleh masyarakat atau oleh hukum positif sebab semata-mata karena ia adalah Manusia. Namun, dewasa ini tidak dapat dielakkan lagi mengenai pelanggaran terhadap HAM masih sering terjadi. Pelanggaran atas kebebasan Hak-Hak yang dimiliki dengan adanya pengekangan atas Hak-Hak dasar seseorang, pendiskriminasian suatu etnis hingga pada pemusnahan suatu kelompok tertentu masih saja terjadi di tengah-tengah masyarakat Internasional yang menjunjung tinggi persamaan dan martabat kehidupan Manusia. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dan kejahatan-kejahatan serius terhadap HAM membutuhkan peraturan khusus karena hal tersebut berkaitan dengan kehidupan Manusia yang seharusnya bebas dari rasa tidak aman dan terkekang. Muslim Etnis Uighur adalah etnis asli atau pribumi (*indigeneous*) di negara Republik Rakyat Tiongkok. Mereka merupakan imigran dari Turki yang menetap di Turkistan Timur sejak Dinasti Karakatai. Etnis Muslim Uighur yang merupakan etnis minoritas di negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang terletak di barat laut China berbatasan dengan Kazakhtan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Pakistan dan Afghanistan. Wilayah tersebut di kenal dengan Turkistan Timur. Sementara China menyebutnya dengan nama Xinjiang, yang artinya blok baru. Di wilayah tersebut sebuah pembantaian massal terjadi yang dilakukan oleh pihak berwenang China terhadap kaum Muslim Uighur. Uighur lebih dekat secara bahasa dengan etnis Turk (yang berbahasa Turkik), jika secara kultur dengan negara-negara tetangga seperti Tajikistan, Kazakistan dan Kirgiztan, serta secara agama merupakan mayoritas Muslim. Uighur sudah lama mempertahankan kemerdekaannya, namun karena

kebijakan pemerintah China yang menjadikan pendiskriminasian terhadap etnis Uighur dengan adanya kebijakan *Sinicization*, suku Han (suku asli China) menguasai Turkistan Timur sekarang disebut Xinjiang (blok baru) dengan penjajahan kependudukan, pemaksaan untuk mempelajari ideologi komunis, memaksa untuk meninggalkan keyakinan sebelumnya, kamp konsentrasi atau kamp pendidikan ulang atau kamp re-edukasi sebagai tahanan etnis Uighur dengan dalih membasmi ekstremisme dan terorisme yang dituduhkan kepada etnis Muslim Uighur. Namun sampai saat ini belum terbukti apa yang didalihkan oleh pemerintah China. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis berdasarkan teori-teori Hak Asasi Manusia, prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, Statuta Roma atau Mahkamah Pidana Internasional, teori kejahatan kemanusiaan dan unsur-unsurnya, teori yurisdiksi, teori negara dan bentuk negara, peran PBB dan peran *International Criminal of Court (ICC)*. Unsur-unsur kejahatan kemanusiaan telah terpenuhi serta peranan Dewan Keamanan PBB dan ICC memiliki yurisdiksi dalam menangani kejahatan kemanusiaan ini. Sebagai data tambahan penulis menambahkan dengan adanya wawancara kepada pihak non-pemerintah yang fokus di bidang penanganan Hak Asasi Manusia yaitu *Human Rights Watch* dan *Human Rights Watch* Indonesia.

Kata Kunci: Hak asasi manusia, uighur, kejahatan kemanusiaan

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) yakni merupakan Hak-Hak individu yang paling fundamental mencakup Hak-Hak dasar atas hidup dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan budaya. Oleh karena itu, Hak Asasi ini harus dihormati, dilindungi, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan. Hak tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dimiliki setiap individu dan kelompok masyarakat tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin dan sebagainya. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 2 *Universal Declaration of Human Right (UDHR)*, bahwa setiap orang berhak atas Hak Asasinya tanpa dibeda-bedakan: “Setiap orang berhak atas semua Hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, Hak memiliki, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, Hukum atau kedudukan Internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan lain” (“Hak Asasi Manusia,” 2019).

Namun, dewasa ini tidak dapat dielakkan lagi mengenai pelanggaran terhadap HAM masih sering terjadi. Pelanggaran atas kebebasan Hak-Hak yang dimiliki dengan adanya pengekangan atas Hak-Hak dasar seseorang, pendiskriminasian suatu etnis hingga pada pemusnahan suatu kelompok tertentu masih saja terjadi di tengah-tengah masyarakat Internasional yang menjunjung tinggi persamaan dan martabat kehidupan Manusia. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dan kejahatan-kejahatan serius terhadap HAM membutuhkan peraturan khusus karena hal tersebut berkaitan dengan kehidupan Manusia yang seharusnya bebas

dari rasa tidak aman dan terkekang. Hanya saja tindakan-tindakan tidak manusiawi masih sering harus diterima sebagian dari kita, khususnya kaum-kaum minoritas. Etnis Muslim Uighur yang merupakan etnis minoritas di negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang terletak di barat laut China berbatasan dengan Kazakhtan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Pakistan dan Afghanistan. Wilayah tersebut di kenal dengan Turkistan Timur. Sementara China menyebutnya dengan nama Xinjiang, yang artinya blok baru. Di wilayah tersebut sebuah pembantaian massal terjadi yang dilakukan oleh pihak berwenang China terhadap kaum Muslim Uighur. Uighur lebih dekat secara bahasa dengan etnis Turk (yang berbahasa Turkik), jika secara kultur dengan negara-negara tetangga seperti Tajikistan, Kazakistan dan Kirgiztan, serta secara agama merupakan mayoritas Muslim. Dari bentuk fisik wajah pun cukup berbeda dengan China kebanyakan.

Di China, terdapat 56 etnis di mana mayoritas (>90%) adalah Han dan 55 etnis lainnya minoritas (<10%) (“Memahami Konflik Uighur,” 2019). Turkistan Timur telah menjadi perebutan orang-orang China semenjak Dinasti Qing (1644-1911) dan era Republik (1911-1949). Kemudian menjadi bagian dari rezim Komunis China semenjak 1949. Padahal kala itu, negara Turkistan Timur sudah pernah dideklarasikan setidaknya dua periode: 1933-1934 dan 1944-1949. Namun umurnya tidak lama akibat perselisihan internal dan China memberikan status otonom menjadi *Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR)*. Sampai kini, Xinjiang menjadi wilayah paling tak stabil di antara wilayah otonom etnis minoritas di China. Etnis Uighur adalah penduduk asli atau pribumi (*indigenous*) di kawasan yang selama berabad-abad berada di bawah dominasi kekuasaan Dinasti Tiongkok yang silih berganti, termasuk Dinasti Yuan. Berada lebih dari 1,400 kilometer dari pusat kekuasaan di Beijing, wilayah kaum Muslim di

Asia Tengah ini semula mendapat semacam otonomi yang longgar dari penguasa Tiongkok (Jia, 2017).

Faktor-faktor paling utama seperti perbedaan budaya yang mencolok, ledakan populasi di China daratan dan reformasi ekonomi rezim komunis menghasilkan regulasi yang merugikan etnis Uighur. Ada dua regulasi pokok yang menjadi penyebab kekerasan di Xinjiang. Pertama, kebijakan migrasi etnis Han ke wilayah Xinjiang. Migrasi ini terjadi semenjak reformasi ekonomi China menguat yang kemudian menggeser dominasi ekonomi Uighur. Pemerintah China tidak cukup hanya menduduki Turkistan Timur dan menggabungkannya menjadi bagian dari China, tetapi ia mengubah bentuk penjajahannya menjadi penjajahan kependudukan dengan menggalakkan program transmigrasi massal etnis Han seperti yang terjadi pada kurun 1959-1960, di mana 800.000 etnis Han bermigrasi ke Xinjiang. Sampai 1970, 3 juta etnis Han pindah ke Xinjiang. Migrasi ini mengubah peta demografi, di mana pada 1949 hanya terdapat 5% populasi Han, kemudian berubah drastis menjadi lebih dari 40% pada 1978. Etnis Han secara sistemik dibuat lebih memiliki peluang untuk sukses dibanding etnis Uighur sebagai contoh petinggi birokrasi lebih dipilih dari etnis Han. Ini bahkan telah terjadi semenjak era Republik 1911-1949. Pertambangan dan ekspor hasil bumi di Xinjiang yang didominasi dan dikapitalisasi oleh etnis Han menimbulkan perasaan eksploitatif dan praktik kolonial yang dirasakan oleh etnis Uighur. Selanjutnya mereka diberi jabatan tinggi dan kekuasaan penuh. Sementara penduduk asli dijadikan penduduk kelas dua yang dipekerjakan sebagai pegawai rendahan dan pekerja kasar untuk memperoleh penghidupannya. Tidak hanya hal tersebut saat ini yang melakukan kejahatan terhadap warga Uighur bukan hanya pemerintah dan aparatnya yang represif, namun juga orang-orang China keturunan Han yang banyak melakukan berbagai bentuk permusuhan dan pelecehan terhadap penduduk asli ("Memahami Konflik Uighur," 2019).

Dengan adanya modernisasi dan kampanye pembangunan infrastruktur, terutama dalam hal industri, memancing pemodal dan pemilik kemampuan lebih untuk datang ke kota-kota besar di Xinjiang. Inisiatif ini sering disebut *Xibu da kaifa* atau *Open Up the West*. Kedua, pemaksaan identitas dan budaya Han terhadap non-Han atau "*Sinicization*". Dalam kebijakan resmi sesuai konstitusi, memang China mengadopsi prinsip *egaliter* dan akomodasionis. Tetapi, kebijakan yang tak tertulis justru nampak mengasimilasi minoritas Uighur dengan kultur Han yang dominan. Salah satu cara paling ampuh adalah dengan kebijakan

bahasa resmi China (*Putonghua*). Dengan membanjirnya migran Han dan meningkatnya populasi mereka di Xinjiang, mengancam secara langsung eksistensi bahasa lokal Uighur. Rezim komunis China, memaksa etnis Uighur dan etnis minoritas lainnya untuk mengadopsi budaya dan bahasa etnis Han jika ingin mendapatkan pengakuan. Pemaksaan ini juga termasuk perubahan sistemik penggunaan aksara Arab di hampir segala lini kehidupan, utamanya dalam literasi. Bahwasanya bahasa Uighur adalah *lingua franca* di Xinjiang. Toko-toko tidak lagi menggunakan bahasa Uighur, tetapi China. Etnis Uighur memiliki bahasa dan budaya sendiri yang berbeda dengan Hui (China Muslim), termasuk soal aksara di mana mereka menggunakan huruf Arab. Sebab itu, *Sinicization* tidak bertolak belakang dengan kultur Hui sebab pada hakikatnya Hui juga bagian dari Han. Penyebutan Hui lebih karena diferensiasi berdasarkan agama, bukan etnik. Namun, berbeda dengan etnis Uighur. Meski sama-sama Muslim, budaya dan bahasa mereka berbeda dengan mayoritas Han.

Berkaitan dengan hal tersebut menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin penegakan Hukum atas pelanggaran prinsip-prinsip HAM. Apabila negara membiarkan ketiadaan penegakan Hukum atau bahkan menjadi bagian dari pelanggaran HAM tersebut maka negara telah melakukan tindakan yang dikatakan sebagai impunitas (*impunity*).

Metode Penelitian

Pendekatan Secara Yuridis Normatif

Pendekatan dalam penelitian Hukum yang penulis gunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif atau penelitian perpustakaan (*Library Research*). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan Konvensi Internasional. Namun, penulis melakukan wawancara kepada 2 *interviewees* yakni Sophie Richardson (*The China Director of Human Rights Watch*) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melalui email untuk menegaskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan terjadi oleh Muslim etnis Uighur di Xinjiang.

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang meneliti hal-hal mendasar untuk mengetahui kesesuaian antara fakta-fakta atau kasus-kasus dengan data-data berdasarkan norma-norma Hukum. Sehingga penulisan ini akan

menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi pustaka yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti dengan membuat perbandingan antar fenomena.

Jenis Data

Dalam penyusunan penulisan ini dilakukan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dengan *Library Research* akan dihasilkan karya ilmiah yang mempunyai materi, kualitas, bobot kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, di mana data-data tersebut diperoleh dari :

1. Bahan Hukum primer merupakan bahan Hukum yang bersifat autoritatif seperti, peraturan perundang-undangan, putusan hakim (Marzuki, 2007).
2. Bahan Hukum sekunder merupakan bahan Hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan Hukum primer seperti, literatur Hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian, penulisan karya ilmiah.
3. Bahan Hukum tersier merupakan bahan Hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan Hukum primer dan bahan Hukum sekunder antara lain, kamus Hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, majalah, media massa dan internet (“Sekunder Dalam Penelitian Hukum Nrmatif,” 2019).

Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam (*in-depth analysis*) dengan cara mengumpulkan data yang berlandaskan teori dengan mengkaji masalah secara kasus perkasus dan detail pada suatu data yang diteliti (“Penelitian Deskriptif Kualitatif,” 2019). Tujuan dari metodologi ini bukan suatu pemahaman yang generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, kemudian menarik kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini landasan teori yang penulis gunakan dalam menganalisis rumusan masalah di atas adalah ditinjau berdasarkan Hukum Internasional dan Statuta Roma 1998. Berdasarkan Hukum Internasional penulis menganalisis teori Hukum Internasional mengenai Hak Asasi Manusia Internasional dalam hal ini semata-mata karena ia manusia oleh sebab itu Hak-Hak dasar Manusia

harus dilindungi, dihormati, dihargai, tidak boleh diabaikan dengan adanya prinsip-prinsip HAM baik HAM dalam instrumen Hukum Internasional dan HAM dalam instrumen Hukum Nasional serta dalam *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*. Selain itu juga berdasarkan teori Hukum Pidana Internasional meliputi pengertian kejahatan kemanusiaan, unsur-unsur kejahatan kemanusiaan, berdasarkan teori Hukum Internasional negara sebagai subjek Hukum Internasional, teori Hukum Internasional dan Teori Hukum Nasional, teori peranan Hukum Internasional dan Hukum Nasional, *State Responsibility* dan kedaulatan negara. Selain itu ditinjau dari Statuta Roma 1998 berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 7 dan *International Criminal Court (ICC)*.

Kejahatan terhadap kemanusiaan berarti tindakan yang melanggar prinsip-prinsip fundamental martabat manusia (misal, membunuh, pembantaian, perbudakan, deportasi) yang dilakukan sebagai bagian dari serangan sistematis atau menyeluruh terhadap (terutama, namun tidak secara eksklusif) populasi sipil yang dihasut, diampuni, atau ditoleransi oleh otoritas negara atau non negara; dan dapat dilakukan baik saat perang maupun damai. Kejahatan terhadap kemanusiaan lazim dibagi menjadi dua kategori yakni serangan “tipe pembunuhan” yang dilakukan terhadap populasi sipil dan “tipe penghukuman” yang dilakukan terhadap komunitas berbasis “politik, ras, nasional, etnis, kultur, *religious, gender* [...] atau latar belakang lain yang secara universal dianggap sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan oleh Hukum Internasional” seperti yang telah ditetapkan oleh Statuta Mahkamah Pidana Internasional (Natarajan, 2015)

Kejahatan genosida berbeda dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Perbedaannya adalah pertama korban kejahatan genosida ditetapkan sebagai bagian dari satu keempat jenis kelompok (bangsa, etnis, ras atau agama) sedangkan para korban “kejahatan terhadap kemanusiaan” adalah biasanya warga negara dan penduduk sipil. Kedua, disatu pihak genosida mensyaratkan “maksud untuk menghancurkan, keseluruhan atau sebagian” satu dari keempat jenis kejahatan tersebut di atas, sedangkan di lain pihak tidak ada syarat untuk kejahatan terhadap kemanusiaan (Natarajan, 2015). Ketiga dapat dilihat dari tujuan mengindikasikan selain maksud kriminal yang melatari serangan (seperti pembunuhan) keberadaan tujuan criminal yang buruk (*dolus specialis*) untuk melakukan serangan terhadap kelompok sasaran. Dan pada kejahatan genosida berkarakteristik di bawah kejahatan Internasional “baik dilakukan pada saat damai maupun saat perang”. Keempat, ketentuan mengenai tanggung jawab kriminal Internasional

dari seluruh individu yang melakukan kejahatan tersebut, tanpa memandang status mereka (baik pengusaha, pejabat atau individu biasa), ketiga dan propek penggunaan kekuatan di bawah tanda-tanda Internasional untuk pencegahan dan penekanan tindakan-tindakan genosida (Natarajan, 2015).

Berbeda pula dengan Kejahatan perang yakni pelanggaran serius terhadap perjanjian dan kesepakatan mengenai situasi konflik bersenjata Internasional (yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang berperang) atau non-Internasional (dalam negeri). Perang menurut Michael Galven adalah konflik bersenjata yang nyata, luas dan disengaja antara komunitas-komunitas politik yang di motivasi oleh ketidaksepahaman yang tajam atas persoalan pemerintahan dengan adanya peperangan antar pihak yang berperang, namun dalam hal ini pemerintah China (Beijing) dan etnis Muslim Uighur tidak melakukan perang bersenjata sebab yang dilakukan pemerintah China terhadap etnis Muslim Uighur adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Selanjutnya, mengenai kejahatan agresi yaitu kejahatan yang mengobarkan sebuah peperangan illegal sebuah “perang” yang bertentangan dengan Piagam PBB dengan menggunakan kekuatan militer kecuali apabila dalam kasus pertahanan dan persetujuan oleh Dewan Keamanan (Natarajan, 2015)

Mengenai unsur-unsur kejahatan kemanusiaan terdapat dalam Pasal 7 Ayat (1) Statuta Roma dari ICC disebutkan bahwa, untuk keperluan Statuta ini, “kejahatan kemanusiaan” berarti salah satu dari perbuatan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil dan kelompok penduduk sipil tersebut mengetahui akan terjadi serangan itu :

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Deportasi atau pemindahan paksa penduduk;
- e. Pemencaraan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar Hukum Internasional;
- f. Penyiksaan;
- g. Pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, kehamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat;
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender sebagai didefinisikan dalam Ayat (3), atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diizinkan berdasarkan hukum internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam ayat ini atau

setiap kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah;

- i. Penghilangan paksa;
- j. Kejahatan *apartheid*;
- k. Perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik.

Pada bagian awal Pasal 7 ini menjelaskan kontekstualnya sedangkan huruf (a) sampai huruf (k) menyebutkan beberapa tindakan yang relevan yang menimbulkan kejahatan yang dimaksud. Kalimat “kelompok penduduk sipil” dalam hal ini tidak dimaksudkan bahwa keseluruhan kelompok yang target haruslah penduduk sipil, namun seperti yang telah dispesifikasikan dalam putusan sidang Kordic, kelompok tersebut pada dasarnya haruslah didominasi oleh penduduk sipil. Sebuah kelompok dapat dijelaskan sebagai kumpulan dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang memiliki kesamaan yang menjadikan mereka target dari serangan. Bukanlah merupakan keharusan bahwa seluruh anggota kelompok dari kesatuan geografis dimana serangan itu dilakukan dijadikan sasaran serangan (Suseno, 2008)

Pasal 7 Ayat (2) huruf (a) memspesifikasikan istilah “serangan yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil” sebagai “serangkaian perbuatan yang mencakup pelaksanaan berganda dari perbuatan yang dimaksud dalam ayat 1 terhadap kelompok penduduk sipil, sesuai dengan atau sebagai kelanjutan dari kebijakan negara atau organisasi untuk melakukan serangan tersebut”. Sedangkan dalam kalimat “meluas atau sistematis” mengandung maksud bahwa elemen ini merupakan tes ambang batas yang membedakannya dengan tindak pidana biasa. Elemen ini lebih berkaitan pada elemen kontekstual daripada bentuk-bentuk tindak pidana yang dituduhkan kepada seseorang.

Secara fundamental yang dilakukan oleh pemerintah China kepada etnis Uighur yang terjadi di daerah otonomi Xinjiang merupakan pelanggaran HAM yang dilakukan secara massif dan tersistematik oleh pemerintah China. Mereka mengalami penindasan, persekusi, diskriminasi, serta perlakuan tidak adil oleh pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok. Dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah China yang diterapkan cenderung mendiskriminasi etnis Uighur, seperti kebijakan migrasi besar-besaran yang dilakukan oleh etnis Han (suku asli China) ke daerah Xinjiang, secara sistemik oleh pemerintah China dibuat lebih berpeluang untuk berhasil dengan diberikannya jabatan tinggi dan kekuasaan penuh kepada etnis Han, melakukan diskriminasi terhadap etnis Uighur yang dilakukan bukan saja oleh pemerintah dan aparaturnya melainkan juga warga

etnis Han seperti kebijakan tidak boleh berhijab untuk wanita, tidak diperbolehkan untuk berjenggot bagi pria, tidak diperbolehkan mengucapkan salam, berpuasa di bulan Ramadan. Etnis Uighur dipaksa untuk menggunakan bahasa resmi yaitu bahasa China (*Putonghua*), pemaksaan identitas dan budaya yang harus sama dengan etnis Han, tidak hanya itu Muslim Uighur di persekusi melalui kamp “*re-education*, kamp re-edukasi atau kamp konsentrasi atau kamp pendidikan ulang”.

Kebijakan yang berada di kamp-kamp tersebut guna untuk menghapus apa yang seharusnya dianggap sebagai praktik keagamaan normal di tempat lain. Gagasan lainnya, yakni untuk menanam rasa patriotisme yang mendalam, rasa kesetiaan yang mendalam, kepada negara China. Kurikulum yang diajarkan yakni, nyanyian, lagu-lagu, pelafalan garis-garis tentang betapa hebatnya Partai Komunis, berapa banyak hal baik yang telah dilakukan oleh Partai Komunis untuk orang-orang di daerah yang sangat miskin dan bahaya Islam. Dan tidak hanya itu, jika anda memberikan nama anak anda dengan Mohammed atau nama Islam lainnya, itu juga dianggap religious. Hal ini yang diupayakan untuk meninggalkan jejak-jejak agama dan etnis minoritas (www.npr.org, 2019).

Hal ini telah memenuhi unsur-unsur daripada kejahatan terhadap kemanusiaan yang mana dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang diketahui bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil seperti pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (penjajahan kependudukan), perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok Hukum Internasional, penyiksaan, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau sekumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah di akui secara universal sebagai hal yang dilarang oleh Hukum Internasional (Natarajan, 2015).

Berdasarkan laporan dari *Human Rights Watch* yang berbasis di Amerika Serikat, bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan yang dialami oleh Muslim etnis Uighur sudah lama dirasakan, dengan alasan pemerintah China selama puluhan tahun melihat orang Uighur berpotensi tidak loyal terhadap Beijing dan sejak September 2001 menggabungkan identitas mereka yang berbeda dengan separatisme dan terorisme. Pada saat itu juga Human Rights Watch telah mendokumentasikan pelanggaran mulai dari penghilangan paksa, pembatasan luar biasa terhadap kebebasan beragama, penindasan terhadap

pembela HAM dan penyalahgunaan teknologi pengawasan untuk melanggar HAM.

Pertama, menurut HRW Pemerintah China telah lama melakukan kebijakan represif terhadap orang-orang Muslim Turki di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang (XUAR) di barat laut Cina. Upaya ini telah ditingkatkan secara dramatis sejak akhir 2016, ketika Sekretaris Partai Komunis Chen Quanguo pindah dari Daerah Otonomi Tibet untuk mengambil kepemimpinan Xinjiang. Pada Mei 2014, Tiongkok meluncurkan "Kampanye Keras Melawan Terorisme Keras" di Xinjiang. Antara 2014 dan 2017, otoritas Xinjiang mengirim 200.000 kader dari lembaga pemerintah, perusahaan milik negara dan lembaga publik untuk ditempatkan di desa-desa, secara teratur mengunjungi dan mengawasi orang-orang dan menjadikan mereka propaganda politik, sebuah skema yang telah diperpanjang tanpa batas waktu. Pada Oktober 2016, pihak berwenang memulai upaya terkait, yang disebut kampanye “Menjadi Keluarga” . Sejak Desember 2017, kampanye “Menjadi Keluarga” ini telah diperluas sebagai program *homestay* wajib di mana lebih dari satu juta kader menghabiskan setidaknya lima hari setiap dua bulan di rumah-rumah penduduk Xinjiang terutama di pedesaan.

Kedua, menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) berdasarkan pengetahuannya bahwa Amnesty Internasional telah membuat laporan khusus untuk ini dan pelapor PBB juga sudah merilis laporannya di website Amnesty Internasional dan *United Nations High Commissioner for Human Rights* (Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM). Majelis umum PBB telah mendeklarasikan dan menjamin Hak-Hak Asasi Manusia kepada semua orang dengan dicetuskannya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada 10 Desember 1948 Palais de Chaillot, Paris. Pada Pasal 1 UDHR, “*All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood*” (Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan Hak-Hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan). Berdasarkan Pasal 3 UDHR bahwa, “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”. Hal demikian juga berhak bagi warga etnis Uighur yang hidup dalam tekanan pemerintah China dengan dalih penolakan radikalisme dan terorisme. Pada Pasal 5 UDHR, “Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina”. Penyiksaan kerap terjadi di kamp pendidikan ulang,

berikut kesaksian korban bernama Mihirigul Tursun saat ia berada di Amerika Serikat yang diwawancarai oleh *Forum National Press Club Washington DC* menceritakan penyiksaan yang diterimanya saat berada di kamp detensi yang khusus dibuat untuk menahan warga Uighur. Selama berada di sana, wanita 29 tahun itu menyebut dirinya diperiksa selama empat hari tanpa tidur. Rambutnya pun dicukur hingga gundul. Tak hanya itu, berulang kali badannya disetrum. Usai menerima berbagai macam siksaan, Tursun pernah dipaksa ikut pemeriksaan medis yang aneh dan tanpa tujuan jelas. Ia mengatakan, dirinya tiga kali ditangkap dan dibawa ke detensi. Semakin sering ditangkap, semakin sadis pula penyiksaan yang diterima (CNN.com, 2019).

Dengan segala alasan pemerintah China untuk melakukan penangkapan terhadap etnis Uighur atas dasar “ekstremisme dan terorisme” hingga saat ini belum terbukti namun penangkapan secara paksa, penindasan, diskriminasi dan penanaman ideologi komunis wajib dirasakan oleh Uighur selama di kamp tanpa diadili dengan jelas kenapa dan bukti apa yang menjadikan mereka menganut paham terorisme atau ekstremisme dengan penangkapan yang tidak sesuai prosedur Hukum dan dipaksa untuk tidak berhubungan dengan keluarga, tidak ada pemberitahuan kepada pihak keluarga atas penangkapan yang dilakukan oleh pemerintah China, hal ini jelas melanggar Pasal 11 UDHR sebagai berikut, “Ayat (1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut Hukum dalam suatu Pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya. Ayat (2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut Undang-Undang nasional atau Internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran Pidana itu dilakukan.” Kamp yang dibuat oleh pemerintah China untuk etnis Uighur merupakan kamp untuk mengajarkan, menanamkan dan memaksa etnis Uighur tentang paham komunis, nyanyian memuji presiden Xi Jin Ping, wajib berbahasa Mandarin dan menurut *Human Rights Watch* bahwa orang-orang yang berada di dalam kamp itu diwajibkan untuk meninggalkan keimanan mereka, hal ini tentu sangat tidak berperikemanusiaan dan melanggar Pasal 18 UDHR, “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan

agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri”.

Kebijakan pemerintah China terhadap etnis Uighur yang mendiskriminasi warga etnis Uighur dengan etnis Han dengan menjamin jabatan dan kekuasaan penuh atas roda perekonomian dan politik Xinjiang hanya kepada etnis Han tidak dengan etnis Uighur, etnis Uighur hanya sebagai buruh kerja hal ini melanggar Pasal 21, “Ayat (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya”. Bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama tidak untuk dibeda-bedakan. Jika di analisis berdasarkan Hukum Internasional dan Statuta Roma bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap etnis Muslim Uighur merupakan suatu tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan sebab kejahatan terhadap kemanusiaan berarti tindakan yang melanggar prinsip-prinsip fundamental martabat manusia (misal, pembunuhan, pembantaian, perbudakan, deportasi) yang dilakukan sebagai bagian serangan yang sistematis atau menyeluruh terhadap (terutama, namun tidak secara eksklusif). Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional untuk mengadili kejahatan kemanusiaan terdapat dalam Pasal 7 Statuta Roma yang mana unsur-unsur atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap Muslim etnis Uighur yaitu terstruktur, sistematis dan meluas.

Mahkamah Pidana Internasional berhak untuk mengadili apa yang terjadi di Xinjiang terhadap Muslim etnis Uighur berdasarkan prinsip dasar Mahkamah yaitu prinsip yurisdiksi teritorial (*ratione loci*), (Mauna, 2003). Mahkamah memiliki yurisdiksi atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan di wilayah negara-negara pihak tanpa memandang kewarganegaraan dari pelaku. Prinsip dasar ini dijelaskan dalam Pasal 12 Ayat (2) A Statuta Roma. Mahkamah juga memiliki yurisdiksi atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan di wilayah negara-negara yang menerima yurisdiksinya atas dasar ad hoc dan di wilayah yang ditunjuk oleh Dewan Keamanan PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa jelas memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa-sengketa Internasional sebab PBB memiliki tempat khusus karena kegiatan-kegiatannya mencakup hampir semua bidang dengan peranan utamanya yang diberikan masyarakat internasional yaitu : menjaga perdamaian dunia dan keamanan dunia. Karena tugasnya itulah, maka PBB harus menangani sengketa-sengketa secara damai dan berikut tata cara penyelesaian sengketa oleh PBB sebagai berikut (Mauna, 2003).

a. Observasi Pendahuluan

Observasi sengketa terlebih dahulu, sebab terdapat dalam Pasal 2 Ayat (3) PBB yang menyatakan bahwa PBB harus tetap menjaga nilai kedamaian dan keadilan.

- b. Peranan Utama Dewan Pengamanan
Peranan untuk Dewan Pengamanan dikukuhkan pada Pasal 24 Ayat 1 Piagam PBB, “Agar PBB dapat mengambil tindakan segera dan efektif, negara-negara anggota memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan Internasional dan setuju bahwa Dewan Keamanan dalam melaksanakan tugasnya bertindak atas nama negara-negara anggota”.
- c. Intervensi Majelis Umum
Peranan Majelis Umum menuut Pasal 10 Piagam PBB, “Majelis Umum dapat membahas semua persoalan atau hal-hal yang termasuk dalam kerangka Piagam atau yang berhubungan dengan kekuasaan dan fungsi salah satu organ yang tercantum dalam Piagam dan membuat rekomendasi-rekomendasi kepada anggota-anggota PBB atau ke Dewan Keamanan”. Oleh karena itu rekomendasi hanya merupakan usul tanpa kekuatan hukum yang mengikat seperti keputusan-keputusan, ini artinya bahwa Majelis Umum bukan merupakan badan tertinggi yang berada di atas negara-negara maupun badan tertinggi di atas Dewan Keamanan.

Penutup

Bahwa segala perbuatan seperti penahanan terhadap Muslim etnis Uighur, penindasan, persekusi, diskriminasi, serta perlakuan tidak adil oleh pemerintahan Republik Rakyat China, tidak hanya itu Muslim Uighur di persekusi melalui kamp “*re-education*” hal ini bertentangan dengan Pasal 5 Ayat (1) Statuta Roma. Hal yang dilakukan pemerintah China merupakan suatu kejahatan terhadap kemanusiaan berarti setiap tindakan yang dilakukan sebagai upaya penyerangan yang sistematis dengan pemindahan penduduk etnis Hui (etnis asli China ke Uighur) untuk melakukan penjajahan kependudukan, terstruktur yakni dengan adanya kamp-kamp “pendidikan ulang” untuk etnis Uighur, penindakan secara paksa dan agresif oleh aparat sipil dan pemerintah, tidak diperbolehkannya bertemu dengan keluarga bagi orang-orang yang tertahan dalam kamp konsentrasi tersebut, dipaksa untuk menganut sistem komunis dan tidak mempercayai Tuhan, bersorak dan bernyanyi meneriakkan slogan-slogan komunis selama berjam-jam dalam setiap harinya, terisolator dalam kamp yang dilengkapi sistem digital untuk mengidentifikasi hal yang tidak sesuai dengan sistem, membatasi pengunjung, sekalipun diperbolehkan namun dalam pengawasan penjaga

kamp dan menyebar luas yang diarahkan terhadap salah satu kelompok penduduk sipil dengan penyerangan yang disengaja.

Seperti pembunuhan, pembasmian, perbudakan, deportasi, atau pemindahan paksa penduduk, pemenjaraan atau tekanan-tekanan fisik yang kejam dan melanggar peraturan dasar hukum internasional, perbudakan seksual, prostitusi paksa, atau bentuk pelanggaran seksual lainnya dengan tingkat keseriusan yang dapat diperbandingkan, tuntutan terhadap kelompok tertentu yang dapat diidentifikasi secara bersama-sama dalam bidang politik, ras, bangsa, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau dasar-dasar lain yang secara universal dikenal sebagai hal yang tidak dapat diizinkan sesuai dengan hukum internasional (Pasal 7 Statuta Roma).

Di lihat dari kacamata HAM Internasional kebijakan pemerintah China tersebut tidak sesuai dengan peristiwa kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang terjadi terhadap Muslim etnis Uighur yang telah dipaparkan sebelumnya menjadi sorotan dunia Internasional yang memakan banyak warga sipil ada baiknya Dewan Keamanan PBB melihat ini sebagai suatu pelanggaran terhadap HAM dan juga melanggar hukum Internasional karena tidak adanya perlindungan warga sipil di Uighur. Peraturan Statuta Roma mengikat secara universal dan berlaku terhadap seluruh warga dunia baik secara langsung maupun tidak langsung artinya Statuta Roma mengikat bukan bagi negara yang meratifikasi saja melainkan bagi seluruh negara-negara yang belum atau termasuk peserta yaitu China.

Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai lembaga Internasional memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa-sengketa Internasional sesuai dengan pemberian tugas oleh masyarakat Internasional kepada PBB yakni menjaga perdamaian dunia dan keamanan dunia. PBB dapat melakukan observasi dan evaluasi apa saja yang terjadi di kamp “pendidikan ulang” tersebut. PBB sebagai lembaga besar yang mewadahi masyarakat Internasional memiliki peran menjaga perdamaian dunia dan keamanan dunia dengan menyadarkan masyarakat Internasional bahwa yang di alami Muslim Uighur bukanlah skala yurisdiksi di Republik Rakyat China melainkan peristiwa kejahatan yang menimpa Muslim etnis Uighur telah menjurus kepada genosida, usaha pembersihan etnis karena dilakukan secara sistematis dimulai dengan kebijakan-kebijakan pemerintah China yang menyudutkan Muslim etnis Uighur.

Kasus kejahatan kemanusiaan terhadap Muslim etnis Uighur seperti pembunuhan, penyiksaan, pemaksaan, pembakaran tempat ibadah oleh pihak berkuasa dalam hal ini China masih ada

tetap kemungkinan bagi Mahkamah Pidana Internasional untuk melaksanakan kompetensi dan yurisdiksinya terhadap kasus ini, karena fakta-fakta yang terjadi dalam kasus kejahatan kemanusiaan terhadap Muslim etnis Uighur ini telah terpenuhi syarat materilnya yang ditetapkan dalam Statuta Roma yang ada dalam Pasal 7 berkenaan dengan kejahatan kemanusiaan. PBB sebagai lembaga Internasional yang menjunjung perdamaian dan keamanan dunia dapat menjadi pelopor untuk menyadarkan masyarakat Internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB untuk menyelidiki kasus ini. Apabila memang syarat-syarat telah terpenuhi, berkenaan dengan tugas dan fungsi Mahkamah Pengadilan Internasional (ICC) untuk mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*) Pasal 1 Statuta Roma.

Peran Indonesia dalam mengambil sikap dalam kasus ini sangatlah penting, sebab disisi lain Indonesia merupakan termasuk negara Muslim terbesar di dunia dan Indonesia sangat menjunjung tinggi perdamaian. Oleh sebab itu, kepada pemerintah walaupun Indonesia masih baru menjadi anggota Dewan Keamanan PBB tidak tetap namun mengambil sikap yang tegas penting dalam menjadi masyarakat Internasional yang menjunjung tinggi perdamaian.

Daftar Pustaka

- Arianto, H. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(2), 18013.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: P.T. Alumnus, 2005.
- Elba Damhuri. “Memahami Konflik Uighur di Xinjiang” (On-Line). Tersedia di <https://republika.co.id/berita/kolom/wacana/19/01/18/pliyh6440-memahami-konflik-uighur-di-xinjiang>. (23 Februari 2019).
- Franz Magnis Suseno, *Hak Asasi: Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- <https://edition.cnn.com/2019/01/18/asia/uyghur-china-detention-center-intl/index.html>, Di akses pada 23 Juni 2019, Pukul 12:14 WIB.
- Linguistikid. “Pengertian Penelitian Deskriptif Kualitatif” (On-Line). Tersedia di <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html>. (15 Maret 2019).
- Mangai Natarajan, *Kejahatan: dan Pengadilan Internasional*. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Mi Shoujiang. & You Jia, *Islam In China*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian: Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- United Nations Human Rights. “Universal Declaration of Human Rights” (On-Line). Tersedia di <https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=inz>. (17 Januari 2019).
- Ngobrolin Hukum. “Data Sekunder Dalam Penelitian Hukum Normatif” (On-Line). Tersedia di <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>. (14 Maret 2019).
- <https://www.npr.org/2018/05/22/613449566/what-the-inside-of-one-of-chinas-re-education-camps-looks-like>, Di akses pada 18 Juni 2019, Pukul 19:10 WIB.
- Masrur, D. R. (2007). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Terhadap Pengawasan Perilaku Hakim. *Jurnal Hukum Kebijakan Publik RES REPUBLICA*, 1(1).
- Muliawan, A., & Caniago, C. (2010). Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Gratifikasi. *Lex Jurnalica*, 7(2), 18002.